



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si**
Tempat Lahir : Tapanuli
Umur/Tgl lahir : 54 tahun / 10 April 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cemandiri VII, Kel. Batik Jaya, Kec. Sukma Jaya, Kota
Depok, Jawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Deputy Pengendalian
Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Jakarta
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik :

- Sejak Tanggal 03 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor/Negeri Kendari sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 31 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor/Negeri Kendari sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 30 Januari 2016;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;

Hakim Pengadilan Negeri :

- Sejak tanggal 03 Februari 2016 s/d tanggal 03 Maret 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor/Negeri Kendari sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 02 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAHIRUDDIN LATIF, SH & ISBAR, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat **SYAHIRUDDIN LATIF, SH & REKAN** yang beralamat Jalan Ahmad Yani No.201, Kelurahan Anawai, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, di Bawah Leg. Nomor : 376 /Tipikor/XI/2015/PN.Kdi., tanggal 13 November 2015 ;

Pengadilan Negeri/Tipikor tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar pendapat Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Telah membaca dan meneliti barang bukti surat dalam perkara ini baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan ahli dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar pledooi (pembelaan) Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan replik dari Penuntut Umum;

Telah mendengar tanggapan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.perkara PDS-02/RP-9/Ft.1/01/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016, sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Halaman ke 2 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti hari dan tanggalnya pada bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **Drs. Ridwan** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam penuntutan terpisah), selaku **pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada bulan Januari Tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kab. Bombana menuju ke Jakarta menemui terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori Dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bombana untuk Tahun 2013. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu:

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kab. Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatannya dengan terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi

Halaman ke 3 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan Drs. Ridwan juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2.

Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabupaten Bombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kab. Bombana di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per orang ;
- Untuk tenaga honorer K-1 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per orang.
- Untuk tenaga honorer K-2 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang.

Setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di Kab. Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan sesuai dengan permintaan terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang.

Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan

Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kabupaten Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten Bombana tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening terdakwa dengan total **Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)** yang masing-masing penyerahan menggunakan kwitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu:

1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp.3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 12 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman ke 4 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IV sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Tahap V sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap VI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tahap VII sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tahap VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tahap IX sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tahap X sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap XI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tahap XII sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp. 7.355.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 2 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp. 6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

3. Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 8 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tahap II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tahap V sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tahap VI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Tahap VII sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tahap VIII sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan **terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta yang bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian dengan ancaman untuk meluluskan atau tidak meluluskan para tenaga honorer tersebut dengan syarat untuk membayar sejumlah uang telah bertentangan dengan:

Halaman ke 5 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yang berbunyi: *"Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada:*
 - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan*
 - b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah".*
2. Bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: *"Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:*
 1. *Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.*
 2. *Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.*
 3. *Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.*
 4. *Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.*
 5. *Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN.*
 6. *Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.*
 7. *Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS.*
 8. *Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi.*
 9. *Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.*

Halaman ke 6 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **Drs. Ridwan, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam penuntutan terpisah) **selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada bulan Januari Tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kab. Bombana menuju ke Jakarta menemui terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bombana untuk tahun 2013. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu:

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.
 - Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kab. Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman ke 7 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatannya dengan terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan terdakwa juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2.

Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabu Bombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kab. Bombana di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-1 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-2 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang.

Setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di Kabupaten Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan sesuai dengan permintaan terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang.

Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan

Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kab. Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten Bombana tersebut lalu terdakwa serahkan kepada terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening terdakwa dengan total **Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)** yang masing-masing penyerahan menggunakan kwitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu:

1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp.3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam

Halaman ke 8 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 12 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Tahap V sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap VI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Tahap VII sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Tahap VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tahap IX sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tahap X sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap XI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tahap XII sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp. 7.355.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 2 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp. 6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

3. Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 8 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tahap V sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tahap VI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap VII sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Tahap VIII sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa **terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta yang bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. Ridwan selaku Kepala Badan

Halaman ke 9 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian hadiah berupa uang karena jabatannya telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yang berbunyi: *"Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada:*
 - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan*
 - b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah".*
2. Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: *"Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:*
 1. *Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.*
 2. *Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.*
 3. *Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.*
 4. *Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.*
 5. *Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN.*
 6. *Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.*
 7. *Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS.*
 8. *Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi.*
 9. *Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.*

Halaman ke 10 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa, menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dalam perkara ini, dan mohon pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;

Halaman ke 11 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyeter ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;

Halaman ke 12 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Drs. RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011;
- Bahwa pertama kali bertemu terdakwa di Rumah Makan Padang di belakang BKN Jakarta;
- Bahwa Yang kenalkan saksi dengan terdakwa adalah ARSYAD yang berprofesi sebagai LSM dan wartawan yang menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya kenal dengan orang dari pihak BKN Jakarta yaitu terdakwa yang menurutnya bisa membantu pengangkatan tenaga honorer, sehingga saksi diperkenalkan pada terdakwa melalui Hand phone, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di Jakarta;
- Bahwa Pertemuan saksi dan terdakwa di Jakarta kami membahas tentang tenaga honorer K1 dan K2 di Kab. Bombana dan pada saat itu terdakwa bersedia dan mampu membantu karena terdakwa mempunyai kenalan staf KEMENPAN RI pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 Kab. Bombana dengan kesepakatan bahwa pengurusan tersebut dikenakan biaya perorang;
- Bahwa Adapun kesepakatan yang saksi buat dengan terdakwa terkait pengurusan K1 dan K2 Kab. Bombana adalah : untuk pengurusan pengangkatan tenaga honorer K1 dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perorang , untuk penambahan kuota dengan tenaga honorer K2 dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang, sedangkan untuk biaya pengurusan kelulusan tenaga honorer K2 melalui tes seleksi CPNS Kab. Bombana tahun 2013 dikenakan

Halaman ke 13 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana biaya pengurusan tersebut diserahkan kepada terdakwa dan apabila pengurusan tersebut tidak berhasil maka uang pengurusan akan dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada saksi dia itu sebagai Inspektorat BKN ;
- Bahwa sesuai dengan bukti penyerahan uang pada terdakwa yang saya miliki jumlah uang yang telah saya serahkan pada terdakwa sejumlah Rp. 12.820.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang tidak ada kwitansinya sejumlah Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pengurusan K2 yang lulus sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang;
- Bahwa cara saksi mengirim uang pada terdakwa ada yang ditransfer pada Nomor Rekening terdakwa ada yang diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa waktu pembicaraan pertama terdakwa dalam pengurusan K 2 tersebut terdakwa serahkan pada orang lain yaitu Pak Saiful poto almarhum;
- Bahwa untuk pengurusan K2 tersebut atas inisiatif saksi orang-orang tersebut mengumpulkan uang untuk dikirim kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang pada Pak Saiful poto;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Ada pengembalian sejumlah Rp. 2.869.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sudah saya kembalikan untuk K1 dan K2 kuota 180 (seratus delapan puluh) yang ikut tes 170 (seratus tujuh puluh) yang dititip 750 (tujuh ratus lima puluh) orang yang lulus 165 (seratus enam puluh lima) orang dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang, total yang diurus terdakwa ada 1576 (seribu lima ratus tujuh puluh enam) orang, kemudian diuji yang lolos 300 (tiga ratus) lebih untuk Kab. Bombana;
- Bahwa penyerahan uang pada terdakwa ada 10 (sepuluh) tahap ada bukti penyerahan berupa kwitansi, ada slip pengiriman atas uang yang ditrasfer slip setoran yang disetorkan kerekening terdakwa;
- Bahwa para honorer mau menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan pengangkatan mereka kepada saksi atas perintah saksi ataupun orang lain karena adanya kesepakatan antara saksi dan terdakwa yang meyakinkan saksi bahwa dirinya mampu melakukan pengurusan di BKN dan Kemenpan agar tenaga honorer K1 dan K2 dapat diangkat menjadi PNS;

Halaman ke 14 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan karena :

- Pertemuan terdakwa dan saksi lewat telepon ;
- Soal kuota pekerjaan terdakwa sudah selesai karena terdakwa tidak pernah kembalikan kwitansi ;
- Pertemuan di BAKN tidak pernah;

Namun saksi tetap pada keterangannya;

2. **ANDI SUHABRI, SE.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi pernah membawa uang ke Jakarta;
- Bahwa yang menyuruh saksi membawa uang ke Jakarta adalah Pak Ridwan;
- Bahwa uang yang saksi bawa adalah uang pengurusan tenaga honorer K2 ;
- Bahwa saksi menerima uang Pembayaran dari tenaga honorer K2 atas perintah Drs. Ridwan antara bulan Agustus atau September 2013 seingat saksi menjelang tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk K2;
- Bahwa saksi bersama Drs. Ridwan mengantarkan uang tersebut pada terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa dirumahnya di Daerah Depok;
- Bahwa saksi serahkan uang pada terdakwa sejumlah 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi membawa uang pada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang yang saksi bawa pada terdakwa yang kedua kalinya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Kedua kalinya saksi serahkan uang pada terdakwa di Rumah Makan Padang di Jakarta ;
- Bahwa Tujuan Drs Ridwan memerintahkan saksi untuk membawa uang yang saksi telah terima dari para honorer kepada terdakwa adalah untuk pengurusan agar para tenaga honorer K2 yang telah menyerahkan uang dapat diluluskan dalam tes seleksi CPNS tahun 2013;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan, menurut terdakwa adalah:

- yang terdakwa ingat yang terdakwa terima hanya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman ke 15 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saksi tetap pada keterangannya;

3. GAFAR. S.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terdaftar sebagai tenaga honorer di Kantor BKD Kab. Bombana sejak tahun 2009 sampai saat ini;
- Bahwa Sejak saksi sebagai tenaga honorer di BKD kab. Bombana dan Drs. Ridwan menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Bombana memang telah dilakukan proses pendaftaran tenaga honorer K2 pada akhir tahun 2012 serta pelaksanaan penerimaan CPNSD jalur umum dan jalur tenaga honorer K2 pada tahun 2013 yang diselenggarakan sekitar bulan Oktober atau Nopember 2013;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Drs. Ridwan sendiri pada saksi dan saksi juga sempat diperintahkan oleh Drs. Ridwan untuk mengantarkan uang sebagai biaya pengurusan kelulusan tenaga honorer K2 untuk diserahkan kepada terdakwa yang melakukan pengurusan tersebut di Jakarta;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi antar ke Jakarta untuk diserahkan pada terdakwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan kepada terdakwa Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K2 melalui seleksi CPNS Kab. Bombana tahun 2013;
- Bahwa saksi mengantar uang pada terdakwa di Jakarta bersama ANDI SUHABRI dan AGUSTAN pada saat itu ANDI SUHABRI juga membawa uang untuk diantar kepada terdakwa atas perintah Drs. Ridwan, saksi tidak tahu jumlahnya yang dibawa oleh ANDI SUHABRI;
- Bahwa saksi mengantarkan uang pada terdakwa, saksi bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang lulus dalam pengurusan K2 tersebut;
- Bahwa yang mengumpulkan uang adalah Dodi Suardi;
- Bahwa saksi menggunakan transport dari Makassar ke Jakarta naik kapal laut;
- Bahwa saksi mengantar uang atas perintah Drs. Ridwan kepada terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa selain uang yang saksi bawa bersama ANDI SUHABRI dan AGUSTAN yang diserahkan pada terdakwa sebelumnya Drs. Ridwan pernah memerintahkan saksi untuk menyetor sejumlah uang kepada

Halaman ke 16 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui rekening ASYAD saksi tidak ingat berapa masing-masing jumlah uangnya yang saksi setorkan;

- Bahwa saksi tiba di rumah terdakwa sekitar jam 12.00 siang;
- Bahwa uang yang diperintahkan oleh DRS. Ridwan untuk disetorkan kepada terdakwa melalui rekening BNI milik Arsyad untuk biaya pembelian penambahan kuota tenaga honorer K 2 Kab. Bombana;
- Bahwa sumber uang tersebut dari pengumpulan para tenaga honorer K2; Atas keterangan saksi terdakwa berkeberatan, menurut terdakwa saksi tidak pernah mengantar uang pada terdakwa, namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. AGUSTAN. S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak adanya pengurusan pengangkatan tenaga honorer K2 Kab. Bombana Tahun 2013;
- Bahwa saksi termasuk dalam pengurusan yang dilakukan oleh Drs. Ridwan;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut ke Jakarta ketika Drs. Ridwan memerintahkan ANDI SUHABRI dan GAFAR untuk membawa uang pengurusan kelulusan tenaga honorer K 2 melalui seleksi CPNS Kab. Bombana tahun 2013 ;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan uang antara Drs. Ridwan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Suhabri merupakan sopir dari Drs. Ridwan sedangkan Gafar saksi kenal karena menantu dari Drs. Ridwan ;
- Bahwa Drs. Ridwan serahkan uang tersebut pada terdakwa di Daerah Depok dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi ikut membawa uang bersama Andi Suhabri dan Gafar tidak bersama-sama dengan Drs. Ridwan, karena Drs. Ridwan dan istrinya sudah tiba lebih dahulu di hotel tersebut dan 2 (dua) hari kemudian kami bersama-sama membawa uang tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selain uang yang dibawa oleh Andi Suhabri dan Gafar yang diserahkan oleh Drs Ridwan kepada terdakwa saksi pernah menyerahkan lagi uang menurut Feby Untuk biaya kelulusan melalui seleksi CPNS Jalur tenaga honorer K2 sehingga pada saat itu saksi menyerahkan uang

Halaman ke 17 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

kepada Andi Suhabri atas arahan Feby;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan;

5. HERIYANI, S.Pd., M.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya membawa uang ke Jakarta atas perintah Drs. Ridwan untuk diserahkan pada Arsyad;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arsyad pada tanggal 06 Desember 2012 , tempat di Jakarta tepatnya di Hotel Orchard Jakarta;
- Bahwa total saksi memberika uang pada Drs. Ridwan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Drs. Ridwan menyampaikan pada saya maksud dan tujuan memberikan uang pada Arsyad adalah untuk pengurusan penerimaan CPNS Kab. Bombana;
- Bahwa setelah saksi sampai di Jakarta tempat penginapan di Hotel Orchard tiba-tiba Drs. Ridwan melepon saksi menanyakan apakah saksi sudah sampai kemudian saksi menjawab iya pak saksi sudah sampai;
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan di Hotel Orchard kepada Arsyad sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan;

6. EKA GUSTIAMIN, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada rekening terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer uang pada terdakwa atas perintah Febriani Irmawati Ridwan anak dari Drs. Ridwan;
- Bahwa saksi transfer uang pada rekening terdakwa secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut ditransfer pada terdakwa;
- Bahwa saksi terima uang dari Feby secara bertahap;
- Bahwa saksi sebagai sopir Drs. Ridwan;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. AGUSTAM. S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah kenal terdakwa satu kali akhir tahun 2013;

Halaman ke 18 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terdakwa bersama DRS. Ridwan dan Istrinya;
 - Bahwa Kami datang di rumah terdakwa membawa uang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang saksi bawa untuk terdakwa;
 - Bahwa Uang tersebut saksi peroleh dari ANDI SUHABRI;
 - Bahwa uang tersebut untuk pengurusan K2, saksi tahu dari Drs. Ridwan;
 - Bahwa saksi harus ikut ke Jakarta karena waktu itu saksi bertemu dengan Andi Suhabri katanya mau ke Jakarta kemudian saksi menawarkan diri untuk ikut ke Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak dibiayai oleh Drs. Ridwan ke Jakarta, namun atas biaya sendiri;
 - Bahwa saksi membayar juga untuk pengurusan K2;
 - Bahwa saksi tidak lulus ujian K2 dan uang saksi belum dikembalikan;
 - Bahwa Untuk pengurusan K2 saksi menyetor uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak minta tanda terima karena saksi percaya saja;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan **terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tanda bukti kwitansi tandatangan terdakwa semua;
- Bahwa Total uang yang terdakwa terima Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan sejumlah 3. 400.000.000,-(tiga milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa di BKN sebagai sebagai staf;
- Bahwa terdakwa mengaku bisa mengurus karena terdakwa kenal Saiful Poto dari staf KEMENPAN RI;
- Bahwa tidak ada aturannya untuk masuk menjadi pegawai K2 membayar;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) disetorkan pada SAIFUL POTO;
- Bahwa Uang yang terdakwa kembalikan sebagian uang terdakwa, sebagian uang terdakwa pinjam;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tidak ada yang terdakwa nikmati;
- Bahwa terdakwa tidak diberi persen dari Saiful Poto;

Halaman ke 19 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tentukan pembayaran Kuota Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang adalah Saiful Poto;
- Bahwa atas kesepakatan saya dan Saiful Poto saya dapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan uang sama sekali malahan uang terdakwa pribadi yang digunakan;
- Bahwa terdakwa serahkan uang pada Saiful di KEMENPAN RI di Halaman Parkir;
- Bahwa total uang yang terdakwa harapkan dari Drs,. Ridwan adalah pengurusan 1500 orang K2 untuk Kuota untuk pelulusan 165 orang tambah 100 orang;
- Bahwa Saiful Poto sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyerahan uang secara bertahap yang diserahkan pada Saiful di tempat parkir;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai maka Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Tuntutannya terhadap Terdakwa dipersidangan, sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. NO.REG.PERKARA : PDS-02/RP-9/Ft.1/01/2016, tertanggal 11 April 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal dan hari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Kendari agar Terdakwa dijatuhi Hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman ke 20 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;

Halaman ke 21 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyetor ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana dengan

Halaman ke 22 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab Bombana

periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis, yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Poltak Tambunan TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Poltak Tambunan dari dakwaan/tuntutan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Drs. Poltak Tambunan, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media massa cetak dan elektronik.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis berpendapat lain maka kami terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa dan dengan harapan mendapat restu dari JPU, kiranya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas *pledooi* (nota pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut mengemukakan repliknya secara tertulis pada hari Senin tanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada hari dan tanggal itu juga telah pula mengemukakan dupliknya secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan *pledooinya* (Nota Pembelaannya);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman ke 23 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **FAKTA - FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010;
- ❖ Bahwa Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kab.Bombana menuju ke Jakarta menemui terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori Dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bombana untuk Tahun 2013. Terdakwa bersedia membantu Drs. Ridwan karena terdakwa mempunyai kenalan di KEMENPAN RI ;
- ❖ Bahwa dari hasil pertemuan antara Drs. Ridwan dengan terdakwa tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu:
 - Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.
 - Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ;

Dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kab. Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- ❖ Bahwa Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatannya dengan terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan terdakwa juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2;
- ❖ Bahwa Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabupaten Bombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut;

Halaman ke 24 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kab. Bombana di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per orang ;
- Untuk tenaga honorer K-1 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) per orang.
- Untuk tenaga honorer K-2 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang ;
- ❖ Bahwa Setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di Kab. Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan sesuai dengan permintaan terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang;
- ❖ Bahwa Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan;
- ❖ Bahwa Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kabupaten Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten Bombana tersebut lalu diserahkan kepada terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening terdakwa dengan total Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang masing-masing penyerahan menggunakan kwitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu :
 1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp.3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 12 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap IV sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap V sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tahap VI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap VII sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tahap VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman ke 25 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap IX sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Tahap X sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tahap XI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Tahap XII sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp. 7.355.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 2 tahap yaitu:
- Tahap I sebesar Rp. 6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada terdakwa dalam 8 tahap yaitu:
- Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Tahap II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tahap V sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tahap VI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Tahap VII sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tahap VIII sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta yang bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian dengan ancaman untuk meluluskan atau tidak meluluskan para tenaga honorer tersebut dengan syarat untuk membayar sejumlah uang telah bertentangan dengan :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yang berbunyi: "Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan

Halaman ke 26 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah”.

2. Bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.
2. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta.
4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat.
5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN.
6. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan.
7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS.
8. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi.
9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin

- ❖ Bahwa terdakwa melakukan secara sadar dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- ❖ Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan Terdakwa telah bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman ke 27 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta barang bukti terkait dengan perkara ini, Majelis berpendapat yang paling cocok dan mendekati dalam perkara ini yaitu dakwaan ke SATU;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ;
3. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan maupun sebagai yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman ke 28 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dalam Pasal 1 Undang-undang R.I. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah mencakup Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia adalah selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010;

Menimbang, bahwa terdakwa termasuk Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Dakwaan Penuntut Umum serta sepanjang persidangan tidak di temukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat untuk di jadikan Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Halaman ke 29 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kab.Bombana menuju ke Jakarta menemui terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bombana untuk tahun 2013. Terdakwa bersedia membantu karena mempunyai kenalan di KEMENPAN RI yang bernama Syaiful Poto;

Menimbang, bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu :

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.

Dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kab. Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatannya dengan terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan terdakwa juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2;

Menimbang, bahwa Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD KabuBombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kab. Bombana di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-1 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-2 terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang ;

Halaman ke 30 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di Kabupaten Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan untuk disetorkan kepada terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang;

Menimbang, bahwa Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer sebagai persiapan apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan barang bukti berupa kuitansi tanda terima uang yang juga diakui oleh terdakwa kebenarannya, uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kab. Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten Bombana tersebut selanjutnya Drs. Ridwan serahkan kepada terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening terdakwa dengan total Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang masing-masing penyerahan menggunakan kwitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang, yaitu:

- 1) Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp.3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan terdakwa dalam 12 tahap yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Tahap IV sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) ;
 - Tahap V sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Tahap VI sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Tahap VII sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Tahap VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Tahap IX sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tahap X sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Tahap XI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Tahap XII sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman ke 31 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp. 7.355.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada Poltak Tambunan dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp. 6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 - Tahap II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 3) Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan terdakwa kepada Poltak Tambunan dalam 8 tahap yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp. 250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Tahap II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Tahap III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tahap V sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tahap VI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Tahap VII sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tahap VIII sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta pengakuan dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengungkapkan dalam proses kelulusan CPNSD Kabupaten Bombana, terdakwa meminta bantuan kepada kepada Syaiful Poto selaku staf pada KEMENPAN RI dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), tanpa disertai kuitansi tanda terima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pengakuan terdakwa sendiri, pada saat bertemu dengan Syaiful Poto tersebut terdakwa berhitung dan berharap adanya kelebihan bayar yang akan diperoleh terdakwa antara uang yang diterima dari Drs. RIDWAN dengan uang yang dibayarkan kepada Syaiful Poto terkait dengan proses kelulusan CPNSD tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berharap adanya kelebihan bayar tersebut, Terdakwa mengetahui Drs. Ridwan selaku Kepala BKD dan merangkap jabatan selaku sekretaris penerimaan CPSND Kab. Bombana, maka terdakwa dengan segala daya upaya meyakinkan Drs. Ridwan dengan kata-kata hanya yang bisa membayar yang bisa lulus CPNS, kalau tidak membayar, maka namanya akan dicoret. Dari kata-kata itulah selanjutnya Drs. Ridwan memberitahukan kepada staf BKD atau pihak pihak lain yang meminta tolong kepadanya, dan berita tersebut dengan cepat menyebar luas ke

Halaman ke 32 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Bombana. Dengan semakin banyaknya peserta yang membayar kepada Drs. Ridwan maka kelebihan bayar yang diharapkan akan diperoleh terdakwa yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang akan semakin besar, artinya kalau semakin banyak yang membayar maka akan semakin menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Unsur ke-2 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

3. Unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terdakwa memaksa Para Tenaga Honorer Kab. Bombana melalui saksi Drs. RIDWAN untuk membayar sejumlah uang dengan kalimat *“jika mau lulus harus menyerahkan dana, jika tidak namanya akan di coret dan apabila tidak lulus akan dikembalikan dananya”*.

Menimbang, bahwa para tenaga honorer di Kabupaten Bombana setelah mendengar berita tersebut segera berbondong-bondong untuk mencari uang, karena memang mereka sangat ingin menjadi PNS setelah selama sekian tahun bekerja sebagai pegawai honorer. Berita tersebut segera menyebar keseluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memperdulikan lagi nasib para pegawai honorer yang berpenghasilan relatif kecil, karena keinginannya begitu kuat dan besar untuk menjadi PNS terpaksa harus membayar uang yang jumlahnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang. Apalagi para pegawai honorer tersebut walaupun sudah membayar kepada terdakwa entah bagaimana caranya untuk mendapatkan uang yang cukup besar tersebut, namun kenyataannya tetap tidak lulus ujian CPNSD. Sementara itu para pegawai honorer yang berkalitas baik terpaksa tidak bisa menjadi PNS dikarenakan tidak mempunyai uang untuk membayar kepada Terdakwa. Terdakwa hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa berfikir bagaimana kualitas PNS yang akan datang kalau hanya didasarkan pada siapa yang sanggup untuk membayar maka akan diterima menjadi PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima

Halaman ke 33 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan maupun sebagai yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (Pleger) yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas para pelaku yang terlibat dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan, Drs. Ridwan turut serta melakukan perbuatan, Arsyad, Samsuriati Ridwan, dan Febriani Ridwan, semuanya sebagai turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa, penuntut umum mengajukan Terdakwa dalam bentuk dakwaan ALTERNATIF dan dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan ke Satu yaitu Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa secara hukum maka dakwaan yang lain dan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, maka terkait dengan nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dinyatakan tidak terbukti secara hukum dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan hukum secara tertulis yang dibuat tersendiri oleh terdakwa pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa merasa dirugikan oleh Drs. Ridwan karena :

1. Pekerjaan terdakwa sudah berhasil dan selesai tetapi kuitansi tidak dikembalikan;

Halaman ke 34 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang datang kepada terdakwa dan minta tolong adalah Drs. Ridwan melalui Arsyad dan terdakwa tidak pernah mengenal Drs. Ridwan sebelumnya, terdakwa tidak tahu Bombana;
3. Semua tenaga honorer yang dibawa oleh drs. Ridwan tidak ada yang dikenal oleh terdakwa, bagaimana mungkin terdakwa mengintimidasi kalau pengen lulus harus bayar dan kalau tidak bayar dicoret namanya;
4. Hasil dari pekerjaan terdakwa dan Drs. Ridwan, terdakwa tidak pernah menikmati justru Drs. Ridwan yang menikmatinya;
5. Drs. Ridwan dituntut oleh Jaksa hanya 2 tahun sementara terdakwa dituntut 16 tahun;
6. Kerugian moril dan materiil sangat besar, anak, istri, terutama keluarga besar Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan terdakwa pada angka satu, Majelis menanggapi sebagai berikut : Kalau pekerjaan terdakwa sudah berhasil artinya yang membayar kepada terdakwa seharusnya seratus persen lulus semua ujian CPNSD. Dan mereka yang sudah membayar kepada terdakwa tentunya saat ini sudah menjadi PNS dan bukan sebagai pegawai honor lagi. Namun kenyataannya dari jumlah 713 (tujuh ratus tiga belas) peserta yang mengikuti ujian dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Drs. Ridwan diketahui kalau yang dinyatakan lulus hanya sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) peserta. Kemudian dari total dana Rp.12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdakwa telah terima, baru sekitar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang sudah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Drs. Ridwan, sehingga masih tersisa dana sekitar kurang lebih 8 milyar rupiah yang menurut keterangan terdakwa diserahkan kepada SAIFUL POTO (staff khusus di KEMENPAN RI);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat nota pembelaan hukum terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan terdakwa pada angka dua, Majelis menanggapi sebagai berikut : Drs. Ridwan pada saat memperkenalkan diri kepada terdakwa, tentunya Drs Ridwan sudah pasti menerangkan siapa dirinya sebenarnya, apa pekerjaan dan jabatannya sehingga jauh jauh dari Bombana datang ke Jakarta untuk meminta tolong kepada terdakwa terkait dengan kelulusan ujian CPNSD di Kabupaten Bombana. Dan Terdakwa sudah paham betul kalau Drs. Ridwan adalah seorang kepala BKD Kabupaten Bombana, dimana Drs. Ridwan mempunyai banyak kenalan pegawai honorer di wilayah bombana, sehingga terdakwa tidak ada urusan dan tidak perlu lagi pergi ke Bombana karena untuk wilayah bombana terdakwa sudah ada

Halaman ke 35 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilannya yaitu Drs. Ridwan selaku kepala BKD dan menjabat sebagai sekretaris penerimaan CPNSD Kabupaten Bombana tahun 2013.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat nota pembelaan hukum terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan terdakwa pada angka tiga, Majelis menanggapi sebagai berikut : sebagaimana dipertimbangkan diatas terdakwa diwilayah Bombana sudah diwakili oleh Drs. Ridwan. Jadi terdakwa dalam hal ini tidak perlu berkenalan satu persatu kepada seluruh pegawai honorer di Kabupaten Bombana. Berdasarkan keterangan saksi Drs. Ridwan, terdakwa mengatakan kepada Drs. Ridwan, kalau tidak membayar tidak akan lulus dan namanya akan dicoret dari keikutsertaan ujian CPNSD K2. Selanjutnya informasi ini disampaikan oleh Drs. Ridwan kepada orang-orang yang meminta tolong kepadanya agar diluluskan ujian CPNSD K2.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat nota pembelaan hukum terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan terdakwa pada angka empat, Majelis menanggapi sebagai berikut : terkait dengan penerimaan CPNS Kabupaten Bombana, terdakwa mengakui telah menerima uang dari Drs. Ridwan sebesar Rp.12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) pengakuan terdakwa ini didukung oleh barang bukti berupa beberapa kuitansi tanda terima uang yang ditunjukan kepada terdakwa dan terdakwa juga telah mengakui barang bukti tersebut. Sementara itu terdakwa menerangkan kalau uang yang diterima oleh Drs. Ridwan sebesar Rp.12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Syaiful Poto selaku staf khusus KEMENPAN RI, namun pernyataan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti berupa kuitansi tanda terima uang saksi-saksi ataupun bukti bukti tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat nota pembelaan hukum terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan terdakwa pada angka lima, Majelis menanggapi sebagai berikut : terkait dengan penuntutan adalah kewenangan penuh dari pihak penyidik yaitu Jaksa penuntut Umum. Kalau seseorang dituntut tinggi atau rendah sudah tentu Penuntut Umum mempunyai pertimbangan dan alasan tersendiri.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat nota pembelaan hukum terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan terdakwa pada angka enam, Majelis menanggapi sebagai berikut : Kalau terdakwa tidak ingin rugi moril dan materiil maka terdakwa jangan melakukan pelanggaran hukum. Apalagi terkait dengan perkara

Halaman ke 36 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan CPNS ini akibat perbuatan terdakwa yang menjadi korban adalah para pegawai honorer yang merupakan rakyat kecil dengan ekonomi lemah serta yang menjadi korban jumlahnya ratusan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah merupakan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan lain selain dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat dalam perkara ini, ternyata semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang jenis dan lamanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman, Hakim bebas untuk menentukan batas-batas minimum dan batas-batas maksimum hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa secara tepat, dalam arti yang dimaksud tidak untuk menjatuhkan kewenangannya secara subyektif yang tidak terkendali;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan kewenangan yang subyektif terkendali tersebut, hakim harus memperhitungkan sifat, bentuk serta cara cara delik yang dilakukan, keadaan yang mengikuti perbuatan serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa disamping faktor faktor eksternal tersebut, perlu pula diperhatikan faktor faktor internal berupa kepribadian Terdakwa, umur, tingkat

Halaman ke 37 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, jenis kelamin, lingkungan latar belakang kehidupannya, bakat jahat tidaknya, dan hal hal lain dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim memperhatikan rasa keadilan yang diyakininya, namun harus mempertimbangkan pula faktor faktor psikologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku staf BKN Jakarta Pusat tidak dapat menjadi contoh yang baik terutama bagi para staf BKN;
2. Uang-uang yang terdakwa terima dari para tenaga honorer belum dikembalikan seluruhnya;
3. Terdakwa seharusnya ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak mewakili kepentingan kelompok maupun pihak tertentu akan tetapi semata-mata mewakili keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;

Halaman ke 38 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;

Halaman ke 39 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyetor ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEL. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi syarat-syarat penahanan sebagaimana dalam pasal 21 KUHAP dan terdakwa sebelumnya berada dalam tahanan serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman ke 40 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN maka terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legas Yustice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang R.I. nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;

Halaman ke 41 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;

Halaman ke 42 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyeter ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana dengan

Halaman ke 43 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab Bombana
periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara yang lain;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, oleh kami SUTAJI, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARWANA, S.H., sebagai Hakim Anggota I, KUSDARWANTO, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim anggota II dan juga sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ERNI WAHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ARWANA, S.H.,

SUTAJI, S.H., M.H.,

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA II,

KUSDARWANTO, S.E., S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ERNI WAHID

Halaman ke 44 dari 44 halaman Putusan Perkara No. : 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi